



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap         | : <b>ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB</b>   |
| Tempat lahir         | : Sukadana   |
| Umur / Tanggal lahir | : 58 Tahun / 15 November 1961  |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki  |
| Kebangsaan           | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal       | : Jalan Eka May LK I No. 08<br>Sukadana Rt.002/Rw.000 Kel.<br>Sukadana Kec. Kayu Agung Kab.<br>Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera<br>Selatan. |
| Agama                | : Islam  |
| Pekerjaan            | : Wiraswasta   |
| Pendidikan           | : SMA  |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : SP.Kap/102/X/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

*Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 9 Januari 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 9 Januari 2020 Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Syaiful Alias Ipul Bin Mustofa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176;
  - 1 (satu) buah kunci motor tersebut;  
Dipergunakan untuk perkara lain yang masih dalam tingkat penyidikan.
  - 1 (satu) buah jaket merk Handock dengan warna coklat dengan bahan parasut;
  - 1 (satu) buah peci rajut warna putih.

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa .

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB bersama-sama sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. SAPRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019), sdr. HASBBI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019) dan sdr. BUNYAMIN Als UCU (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya terdakwa masuk kedalam Bank BNI Rangkasbitung yang berada di depan Rabinsa untuk melihat-lihat apakah ada orang yang sedang mengambil uang tunai di teller. Dan pada saat di dalam Bank BNI terdakwa melihat ada ibu-ibu yang menggunakan baju merah muda yang sedang

Hal 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak kecil sedang berdiri di depan kasir/ teller, yang kemudian terdakwa duduk di bangku ruang tunggu belakang sambil melihat terus ke arah ibu-ibu tersebut yang sedang memasukan bungkus berwarna coklat kedalam tas jinjing warna merah muda, kemudian setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di depan mesin ATM yang berada di depan Bank BNI, kemudian setelah terdakwa melihat bahwa ibu-ibu tersebut masuk kedalam mobil Avanza warna abu-abu metalik kemudian terdakwa menghampiri sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA yang menunggu di pinggir jalan dengan dan kemudian terdakwa memberitahukan bahwa ada ibu-ibu yang mengambil uang dan pergi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu. Kemudian terdakwa bersama sdr. SYAIFUL Als EPUL mengikuti mobil ibu-ibu tersebut menggunakan motor Honda Beat Pop warna dengan hitam plat nomor B 3331 EIG, dan kemudian sdr. SAPRI ikut juga mengikuti dengan mengendarai motor Yamaha Xeon warna hitam dan sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang berboncengan dengan motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan formasi yang paling depan korban menggunakan mobil Avanza abu-abu, yang diikuti pertama oleh oleh sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna merah, yang kedua sdr. SAPRI yang sendirian mengendarai motor Yamaha Xeon warna merah putih, kemudian yang ketiga terdakwa yang berboncengan dengan sdr. SYAIFUL Als EPUL menggunakan motor Honda Beat pop warna hitam yang mengikuti kendaraan mobil korban dari Bank BNI yang melewati Polsek Rongkasbitung dan terus melewati jalan hingga melewati Kantor Polres Lebak dan sawit-sawit dan kemudian terdakwa berpapasan dengan sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang menggunakan motor Yamaha MX memberikan kode kepda terdakwa untuk putar balik dikarenakan sudah berhasil mengambil uang dan terdakwa melihat sdr. BUNYAMIN Als UCU sedang memegang tas berwarna merah muda, kemudian di tengah perjalanan terdakwa turun dari motor Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. SYAIFUL Als EPUL dikarenakan motornya tidak bisa berjalan kencang dan terdakwa berpindah dibonceng oleh sdr. SAPRI yang mengendarai motor Yamaha Xeon warna merah putih dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa kabur ke arah Serang ;

*Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelumnya melakukan pencurian sudah direncanakan terlebih dahulu di kontrakan terdakwa yang berada di Ciruas Kab. Serang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian terdakwa berperan untuk masuk kedalam Bank dan melihat-lihat apakah ada korban yang sedang mengambil uang, dan setelah ada korban yang mengambil uang kemudian terdakwa memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan menunjukan korban kepada teman-teman terdakwa bahwa untuk mengejar korbannya;
- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan terdakwa dengan teman-teman terdakwa, bahwa terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang uang tersebut terdakwa pergunakan untuk Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pulang ke Palembang dan membayar hutang di warung-warung sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm), sdr. SAPRI, sdr. HASBBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU tersebut saksi NURHAYATI Binti (Alm) OMO selaku yang menjadi korban hampir mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta emas berat 10 gram, dan uang asing 3.000,- (tiga ribu) real.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB bersama-sama sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perakar terpisah), sdr. SAPRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019), sdr. HASBBI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019) dan sdr. BUNYAMIN Als UCU (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/ XI/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Novemver 2019) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya terdakwa masuk kedalam Bank BNI Rangkasbitung yang berada di depan Rabinsa untuk melihat-lihat apakah ada orang yang sedang mengambil uang tunai di teller. Dan pada saat di dalam Bank BNI terdakwa melihat ada ibu-ibu yang menggunakan baju merah muda yang sedang menggendong anak kecil sedang berdiri di depan kasir/ teller, yang kemudian terdakwa duduk di bangku ruang tunggu belakang sambil melihat terus kearah ibu-ibu tersebut yang sedang memasukan bungkus berwarna coklat kedalam tas jinjing warna merah muda, kemudian setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di depan mesin ATM yang berada di depan Bank BNI, kemudian setelah terdakwa melihat bahwa ibu-ibu tersebut masuk kedalam mobil Avanza warna abu-abu metalik kemudian terdakwa menghampiri sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA yang menunggu di pinggir jalan dengan dan kemudian terdakwa memberitahukan bahwa ada ibu-ibu yang mengambil uang dan pergi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu. Kemudian terdakwa bersama sdr. SYAIFUL Als EPUL mengikuti mobil ibu-ibu tersebut menggunakan motor Honda Beat Pop warna dengan hitam plat nomor B 3331 EIG, dan kemudian sdr. SAPRI ikut juga mengikuti dengan mengendarai motor Yamaha Xeon warna hitam dan sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang berboncengan dengan motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan formasi yang paling depan korban menggunakan mobil Avanza abu-abu, yang diikuti pertama oleh oleh sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna merah, yang kedua sdr. SAPRI yang sendirian mengendarai motor Yamaha Xeon warna merah putih, kemudian yang ketiga terdakwa yang berboncengan dengan sdr. SYAIFUL Als EPUL menggunakan motor Honda Beat pop warna hitam yang mengikuti kemdaraan mobil korban dari Bank BNI yang melewati

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rangkasbitung dan terus melewati jalan hingga melewati Kantor Polres Lebak dan sawit-sawit dan kemudian terdakwa berpapasan dengan sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU yang menggunakan motor Yamaha MX memberikan kode kepada terdakwa untuk putar balik dikarenakan sudah berhasil mengambil uang dan terdakwa melihat sdr. BUNYAMIN Als UCU sedang memegang tas berwarna merah muda, kemudian di tengah perjalanan terdakwa turun dari motor Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. SYAIFUL Als EPUL dikarenakan motornya tidak bisa berjalan kencang dan terdakwa berpindah dibonceng oleh sdr. SAPRI yang mengendarai motor Yamaha Xeon warna merah putih dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa kabur ke arah Serang ;

- Bahwa antara terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelumnya melakukan pencurian sudah direncanakan terlebih dahulu di kontrakan terdakwa yang berada di Ciruas Kab. Serang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian terdakwa berperan untuk masuk kedalam Bank dan melihat-lihat apakah ada korban yang sedang mengambil uang, dan setelah ada korban yang mengambil uang kemudian terdakwa memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan menunjukan korban kepada teman-teman terdakwa bahwa untuk mengejar korbannya;
- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan terdakwa dengan teman-teman terdakwa, bahwa terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang uang tersebut terdakwa pergunakan untuk Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pulang ke Palembang dan membayar hutang di warung-warung sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm), sdr. SAPRI, sdr. HASBBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU tersebut saksi NURHAYATI Binti (Alm) OMO selaku yang menjadi korban hampir mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta emas berat 10 gram, dan uang asing 3.000,- (tiga ribu) real.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3(Tiga) orang saksi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TRI WARDOYO**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan yang menggunakan baju merah muda (pink) yang bernama Nurhayati sedangkan yang menjadi pelakunya terdakwa Ishandrik Als Iis, Syaiful Als Epul, Hasbi (DPO), Benyamin Als Ucu (DPO) dan Sapri (DPO);
  - Bahwa saksi menerangkan barang milik korban yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) yang berisi uang tunai sebesar Rp70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 gram, dan uang asing 3.000 real;
  - Bahwa saksi menerangkan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dari rekaman CCTV BNI yaitu dengan cara saksi Ishandrik masuk ke dalam BNI Rangkasbitung untuk melihat apakah ada nasabah yang akan mengambil uang atau selesai mengambil uang, pada saat itu terdakwa Ishandrik melihat ada perempuan yang memakai baju merah muda (pink) selesai mengambil uang dan memasukkan bungkus yang berwarna coklat ke dalam tas yang juga berwarna merah muda setelah itu korban keluar dari BNI Rangkasbitung, terdakwa Ishandrik memberikan kode kepada terdakwa yang lain yang menunggu di luar bahwa ada nasabah yang selesai mengambil uang dan keluar dari BNI mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik. Kemudian terdakwa Ishandrik, Syaiful, Sapri, Hasbi dan Benyamin Als Ucu mengikuti di belakang mobil korban dengan mengendarai kendaraan, Ishandrik membongceng terdakwa Sapri mengendarai Yamaha Xeon warna merah putih, Syaiful sendirian mengendarai Honda Beat Pop warna hitam, Hasbi berbongcengan dengan terdakwa Ucu mengendarai Yamaha Jupiter MX warna merah;

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, bahwa saksi menerangkan korban berjalan melewati pasar Rangkasbitung melewati Jalan Sunan Kalijaga selanjutnya lewat Jalan Multatuli, belok ke arah Polsek Rangkasbitung lurus melewati lampu merah, dari lampu merah lurus ke arah kampung baru, langsung belok ke kiri ke arah jalan Siliwangi, masuk jalan siliwangi lurus ke arah Polres Lebak, korban sempat berhenti di ruko yang di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat itu korban turun semua dari mobil untuk membeli sesuatu di bengkel, Ucu (DPO) langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas yang berwarna merah muda (pink) yang di simpan di jok penumpang. Setelah berhasil mengambil tas maka terdakwa dan saksi lis langsung melarikan diri kembali ke arah Ciceri Serang;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saksi bisa mengetahui bahwa yang menjadi terdakwa dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu saksi Ishandrik Als lis, Terdakwa Syaeful Als Epul, Sapri (DPO), Hasbi (DPO), dan Benyamin Als Ucu (DPO) yaitu setelah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten setelah saksi langsung bertanya kepada korban, setelah mengambil uang dari BNI Rangkasbitung menuju ke Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja melewati jalan mana, setelah mengetahui korban lewat mana, kemudian saksi bersama dengan tim yang lainnya meminta rekaman CCTV dari mulai BNI Rangkasbitung, RTMC Polres Lebak, Warung Bakso Jagur, dan Kantor Gapensi Lebak. Setelah diamati dari semua rekamamn CCTV dan jalur yang dilewati oleh korban setelah selesai mengambil uang dan menuju ke Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, ada 5 (lima) orang yang terekam CCTV di curigai sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, di tambah lagi ke lima pelaku selalu mengikuti korban dari BNI sampai menuju ke Kp. Dengung sebagai TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa saksi menerangkan selain itu pada saat korban berada di BNI Rangkasbitung ada seorang laki-laki dengan menggunakan jaket warna coklat, baju warna putih dan memakai kopiah warna putih mengamati pada saat korban mengambil uang, dan setelah korban keluar dari gedung BNI, laki-laki yang menggunakan jaket warna

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat, baju warna putih dan memakai kopiah warna putih keluar juga dari BNI Rangkasbitung;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah korban keluar dari BNI menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nopol B 577 RU melewati ke arah Pasar Rangkasbitung diikuti oleh 3(tiga) unit motor, yaitu Honda Beat pop warna hitam, Yamaha Xeon warna merah putih, dan Yamaha Jupiter MX warna merah. Dari pasar korban menuju Jalan Sunan Kalijaga, langsung tembus ke jalan Multatuli. Masuk ke jalan Multatuli kemudian korban berbelok ke arah Jalan Sunan Bonang, pada saat berbelok masih di ikuti oleh motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX, Yamaha Xeon, dan Honda Beat warna hitam. Korban sempat berbelok ke arah Kodim Lebak dan kemudian memutuskan untuk putar arah ke arah Polsek Kota Rangkasbitung, melewati lampu merah lurus dan di perempatan kampung baru 1, korban belok ke kiri e arah bakso jagur. Di CCTV bakso jagur terekam mobil melewati dan diikuti oleh 3 (tiga) motor milik pelaku yaitu yang pertama Yamaha Xeon warna merah putih, yang kedua Jupiter MW warna merah, dan Honda Beat pop warna hitam. Kemudian di CCTV Kantor Gapensi juga masih sama mobil korban diikuti oleh 3 (tiga) motor terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi sekitar jam 11.00 Wib, maka setelah jam tersebut terdakwa yang mengendarai kendaraan Jupiter MX warna merah melewati lagi depan Kantor Gapensi Lebak sambil membawa sebuah tas yang di taruh di sela-sela antara kursi pengemudi dan yang membonceng. Tidak lama kemudian terdakwa yang menggunakan motor Yamaha Xeon warna merah putih lewat di susul terdakwa yang mengendarai kendaraan Honda Beat Pop warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan dari semua rekaman CCTV yang sudah saksi dapatkan kemudian saksi analisa sesuai dengan ciri-ciri perawakan menurut keterangan korban dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan korban, bahwa sebelum kejadian pada saat berhenti di Pasar Rangkasbitung ada orang yang mendekati mobil parkir dan melihat ke arah dalam mobil, setelah itu ada mobil memang melihat ada kendaraan yang selalu mengikuti di belakangnya dari Jalan Siliwangi sampai di Jalan Raya Cipanas. Kendaraan yang

*Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



dipakai korban Yamaha Xeon warna merah putih ada ciri-ciri khususnya yaitu ada stiker warna merah yang menempel di spakboard depan, dan Honda beat pop yang digunakan plat nomornya B 3331 EIG. Dari hasil analisa rekaman CCTV dan keterangan korban saksi dan team menduga keras bahwa yang menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian yaitu 5 (lima) orang yang mengendarai kendaraan:

1. Yamaha Jupiter MX warna merah : Yang mengendarai menggunakan jaket warna biru, sedangkan yang membonceng menggunakan jaket warna gelap;
  2. Yamaha Xeon, warna merah-putih, di spartboar ada stiker warna merah : Yang mengendarai menggunakan jaket warna hitam, sedangkan yang membonceng menggunakan jaket warna coklat, baju warna putih, pada saat di BNI menggunakan kopian warna putih;
  3. Honda Beat pop warna hitam Nopol B 3331 EIG : Yang mengendarai menggunakan jaket warna biru muda membawa tas slempang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ishandrik Als lis dan Syaiful Als Epul pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wib melihat honda beat pop warna hitam Nopol B 3331 EIG melintas di dapan Polsek Kota Rangkasbitung, selanjutnya saksi memanggil rekan saya AIPDA Endang Taryana untuk mengejar motor tersebut. Setelah berputar-putar melihat motor ada di halaman Bank Mandiri Rangkasbitung yang berada di Jalan Multatuli Rangkasbitung, saksi bersama dengan AIPDA Endang langsung mengamankan pelaku yang sedang berada di pinggir jalan. Setelah di interogasi terdakwa mengaku bernama Syaeful Als Epul berada di halaman Bank Mandiri sedang mencari nasabah yang selesai mengambil uang, terdakwa Syaiful tidak sendirian dirinya bersmaa dengan terdakwa Ishandrik yang sedang mengintai di BNI Rangkasbitung, langsung saksi bersama dengan AIPDA Endang Taryana melakukan pengejaran terhadap terdakwa Ishandrik dan di Jalan Hardiwinganun dekat BNI Rangkasbitung terdakwa Ishandrik tertangkap. Setelah itu kedua terdakwa diamankan di Polsek Kota Rangkasbitung untuk dilakukan interogasi, dan ternyata benar bahwa dirinya telah menjadi pelaku dari

*Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Sedangkan saat ini terdakwa berada di Bank Mandiri dan BNI Rangkasbitung sedang mencari korban atau nasabah yang mengambil uang;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Als Epul dan Ishandrik Als lis tidak melakukan perlawanan, namun pada awalnya menolak bahwa bukan sebagai pelaku dari pencurian, namun setelah saksi tunjukan rekaman CCTV dan plat nomor honda beat pop warna hitam yang tertangkap kamera CCTV baru kedua terdakwa mengakuinya.

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.**

2. Saksi **SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun untuk yang menjadi korbannya seorang perempuan yang menggunakan baju merah muda, menggendong anak kecil yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik, nomor polisi tidak hafal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi masuk kedalam BNI Rangkasbitung yang berada di depan Rabinsa melihat-lihat apakah ada orang yang sedang mengambil uang tunai di teller. Pada saat didalam BNI saksi melihat ada ibu-ibu menggunakan baju merah muda menggendong anak kecil sedang berdiri di depan kasir / teller. Selanjutnya saksi duduk di bangku ruang tunggu belakang sambil melihat terus kearah perempuan tersebut. Saksi melihat perempuan tersebut sedang memasukan seperti bungkus berwarna coklat ke dalam tas jinjing warna merah muda. Setelah itu saksi keluar dan menunggu di depan mesin ATM yang beada di depan BNI. Setelah melihat bahwa perempuan tersebut masuk kedalam mobil Avanza warna abu-abu metalik selajutnya saksi menghampiri terdakwa Saepul yang menunggu di pinggir jalan dengan BNI bahwa ada ibu-ibu

*Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



mengambil uang dan pergi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu;

- Bahwa saksi menerangkan langsung kita ikuti mobil tersebut, saksi membonceng Saepul dengan menggunakan motor Honda Beat Pop warna hitam plat nomor yang terpasang B 3331 EIG, Sapri mengikuti sendirian dengan mengendarai Yamaha Xeon warna hitam-putih, dan Hasbi dan Ucu berboncengan dengan Yamaha Jupiter MX warna merah. Dengan formasi yang paling depan korban menggunakan mobil Avanza abu-abu, diikuti yang pertama Hasbi berboncengan dengan Ucu menggunakan Yamaha Jupiter MX warna merah, yang kedua Sapri sendirian mengendarai kendaraan Yamaha Xeon warna merah putih, dan yang ketiga saksi membonceng Saepul mengendarai Honda Beat pop warna hitam. Kendaraan diikuti dari BNI melewati depan Polsek Rangkasbitung dan terus melewati jalan hingga melewati Kantor Polres Lebak dan sawit-sawit, setelah itu saksi berpapasan dengan Hasbi dan Ucu yang menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX memberikan kode kepada saya untuk putar balik dikarenakan sudah berhasil mengambil uang dan saksi melihat Ucu sedang memegang tas berwarna merah muda, di tengah perjalanan saksi turun dari motor honda beat yang dikendarai Saepul dikarenakan motornya tidak bisa berjalan kencang dan berpindah membonceng Sapri yang mengendarai Yamaha Xeon warna merah-putih. Akhirnya kita kabur ke arah Serang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya bisa terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib Hasbi menghubungi saksi lewat telepon mengajak saksi untuk "bekerja" (mencuri) dan janji berkumpul di depan Alfa Mart yang berada di dekat kost-kosatan sekitar jam 09.00 Wib. Pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi bersama dengan Saepul datang ke Alfa Mart di situ sudah menunggu Sapri dengan mengendarai Yamaha Xeon warna merah putih, Ucu berboncengan dengan Hasbi mengendarai Yamaha Jupiter MX. Setelah semuanya berkumpul kita berangkat "bekerja" mengikuti Hasbi dan Ucu yang tahu jalan dan daerah tujuan;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan peran saksi yaitu masuk kedalam BNI Rangkasbitung, pelaku yang lainnya seperti Saepul menunggu di pinggir jalan di atas Honda beat, Sapri

*Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*





menunggu diatas Yamaha Xeon di sebelah pintu masuk BNI, sedangkan untuk Hasbi dan Ucu menunggu diatas Yamaha Jupiter MX di belakang Saepul;

- Bahwa saksi menerangkan pada akhir bulan Agustus 2019 ketika saksi masih berada di Sumatra Selatan di hubungi oleh Hasbi yang mengajak ikut bekerja daripada saksi menganggur, pada saat itu saksi bertanya akan bekerja apa, selanjutnya oleh Hasbi dijelaskan bahwa bekerja melakukan pencurian dan tugas saksi hanya masuk kedalam bank dan melihat apakah ada nasabah yang akan mengambil uang, dan jika ada yang sudah mengambil uang tinggal memberikan kode kepada Hasbi, lalu hasbi yang selanjutnya melakukan pencurian dan jika berhasil maka saksi akan diberikan bagian saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil melakukan pencurian dengan terdakwa yang lainnya saksi sebagian uang tunai sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) saksi berikan kepada istri untuk keperluan sehari-hari dirumah, sedangkan uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pulang ke Palembang dan membayar hutang di warung-warung sekitar rumah;

#### **Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.**

3. Saksi **NURHAYATI Binti (Alm) OMO**, keterangannya dibacakan di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) yang berisi uang tunai sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 gram, dan uang asing 3.000 real;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi, Sdr. Komarudin, dan Sdri. Tuti pergi ke BNI Rangkasbitung untuk mengambil uang tunai. Sekitar jam 10.00 Wib saksi datang dan mengambil antrian dan duduk di kursi antrian. Tidak lama saksi duduk, di panggil dan menuju teller. Saksi mengambil uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

*Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



rupiah) dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat, selanjutnya saksi masukan di dalam tas jinjing yang berwarna merah muda (pink). Kemudian setelah selesai mengambil uang keluar dari BNI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol B 577 RU. Setelah itu sempat membeli pulsa tidak jauh dari BNI Rangkasbitung. Beres membeli pulsa duduk di kursi belakang sedangkan Sdr. Komarudin dan Sdri. Tuti duduk di depan. Tas warna merah muda yang berisikan uang di simpan di bawah jok penumpang depan. Sesampainya di Kp. Dengung Desa Sindang Mulya berhenti di depan bengkel untuk membeli oli. Sdr. Komarudin turun sedangkan saksi dan Sdri. Tuti menunggu di mobil. Tidak lama kemudian saksi turun untuk membeli minuman di warung. Tidak lama kemudian Sdr. Tuti turun dari mobil bersama anak saksi yang berusia 5 tahun. Tiba-tiba dari arah belakang ada laki-laki yang membuka pintu mobil dan mengambil tas yang berisikan uang tunai, saksi kira Sdr. Komarudin yang membuka pintu, namun ternyata bukan. Kemudian orang tersebut langsung mengendarai motor yang menunggu di samping mobil dan langsung melaju dengan kencang ke arah Rangkasbitung;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku dikarenakan saksi melihat secara langsung pelaku membuka pintu mobil dan mengambil tas warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 gram, dan uang asing 3.000 real yang di simpan di bawah jok penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengambil uang tunai di BNI Rangkasbitung sempat berhenti untuk membeli pulsa di sekitar pasar, pada saat itu memang ada orang yang melihat ke arah dalam mobil, makanya saksi menaruh tas di bawah jok penumpang depan. Sedangkan pada saat perjalanan pulang dari Rangkasbitung ke arah Kp. Dengung Desa Sindang Mulya ada kendaraan yang mengikuti di belakangnya, namun awalnya saksi tidak menaruh perasaan curiga jika mereka adalah pelaku dari tindak pidana pencurian;

**Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten,
- Bahwa yang menjadi korbannya seorang perempuan yang menggunakan baju merah muda, menggendong anak kecil yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Barang milik korban yang diambil berupa tas yang berwarna pink (merah-muda) yang berisi uang tunai, namun untuk jumlah nominalnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar awalnya terdakwa masuk kedalam BNI Rangkasbitung yang berada di depan Rabinsa melihat-lihat apakah ada orang yang sedang mengambil uang tunai di teller. Pada saat didalam BNI terdakwa melihat ada ibu-ibu menggunakan baju merah muda menggendong anak kecil sedang berdiri di depan kasir / teller. Selanjutnya terdakwa duduk di bangku ruang tunggu belakang sambil melihat terus kearah perempuan tersebut. Terdakwa melihat perempuan tersebut sedang memasukan seperti bungkus berwarna coklat ke dalam tas jinjing warna merah muda. Setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di depan mesin ATM yang beada di depan BNI. Setelah melihat bahwa perempuan tersebut masuk kedalam mobil Avanza warna abu-abu metalik selajutnya terdakwa menghampiri terdakwa Saepul yang menunggu di pinggir jalan dengan BNI bahwa ada ibu-ibu mengambil uang dan pergi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu. Langsung kita ikuti mobil tersebut, terdakwa membonceng Saepul dengan menggunakan motor Honda Beat Pop warna hitam plat nomor yang terpasang B 3331 EIG, Sapri mengikuti sendirian dengan mengendarai Yamaha Xeon warna hitam-putih, dan Hasbi dan Ucu (DPO) berboncengan dengan Yamaha Jupiter MX warna merah. Dengan formasi yang paling depan korban menggunakan mobil Avanza abu-abu, diikuti yang pertama Hasbi berboncengan dengan Ucu menggunakan Yamaha Jupiter MX warna merah, yang kedua Sapri sendirian mengendarai kendaraan Yamaha

*Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xeon warna merah putih, dan yang ketiga terdakwa membonceng Saepul mengendarai Honda Beat pop warna hitam. Kendaraan diikuti dari BNI melewati depan Polsek Rangkasbitung dan terus melewati jalan hingga melewati Kantor Polres Lebak dan sawit-sawit, setelah itu terdakwa berpapasan dengan Hasbi dan Ucu (DPO) yang menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX memberikan kode kepada terdakwa untuk putar balik dikarenakan sudah berhasil mengambil uang dan terdakwa melihat Ucu(DPO) sedang memegang tas berwarna merah muda, di tengah perjalanan terdakwa turun dari motor honda beat yang dikendarai Saepul dikarenakan motornya tidak bisa berjalan kencang dan berpindah membonceng Sapri yang mengendarai Yamaha Xeon warna merah-putih. Akhirnya kita kabur ke arah Serang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar menurut pengakuan dari Ucu (DPO) bahwa mengambil tas berwarna merah muda (pink) yang berisi uang tersebut di dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari kursi yang sebelumnya membuka pintu mobil yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar awalnya bisa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib Hasbi menghubungi terdakwa lewat telepon mengajak untuk "bekerja" (mencuri) dan janji berkumpul di depan Alfa Mart yang berada di dekat kost-kosatan terdakwa sekitar jam 09.00 Wib. Pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Saepul datang ke Alfa Mart di situ sudah menunggu Sapri dengan mengendarai Yamaha Xeon warna merah putih, Ucu(DPO) berboncengan dengan Hasbi mengendarai Yamaha Jupiter MX. Setelah semuanya berkumpul kita berangkat "bekerja" mengikuti Hasbi dan Ucu(DPO) yang tahu jalan dan daerah tujuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar saat terdakwa melakukan perannya yaitu masuk kedalam BNI Rangkasbitung, pelaku yang lainnya seperti Saepul menunggu di pinggir jalan di atas Honda beat, Sapri menunggu di atas Yamaha Xeon di sebelah pintu masuk BNI, sedangkan untuk Hasbi dan Ucu(DPO) menunggu di atas Yamaha Jupiter MX di belakang Saepul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada akhir bulan Agustus 2019 ketika terdakwa masih berada di Sumatra Selatan di hubungi oleh

*Hal 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



Hasbi yang mengajak ikut bekerja daripada terdakwa mengganggu, pada saat itu terdakwa bertanya akan bekerja apa, selanjutnya oleh Hasbi dijelaskan bahwa bekerja melakukan pencurian dan tugas terdakwa hanya masuk kedalam bank dan melihat apakah ada nasabah yang akan mengambil uang, dan jika ada yang sudah mengambil uang tinggal memberikan kode kepada Hasbi, lalu hasbi yang selanjutnya melakukan pencurian dan jika berhasil maka akan diberikan bagian dari hasil pencurian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Selesai melakukan pencurian yang terdakwa lakukan dengan pelaku yang lain yaitu langsung menuju ke Ciruas Serang dan berkumpul di depan Alfamart titik awal kumpul sebelum berangkat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil melakukan pencurian dengan pemberatan dengan terdakwa yang lainnya terdakwa kebagian uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar uang yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada istri untuk keperluan sehari-hari dirumah, sedangkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pulang ke Palembang dan membayar hutang di warung-warung sekitar rumah;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176; 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176; 1 (satu) buah kunci motor tersebut; 1 (satu) buah jaket merk Handock dengan warna coklat dengan bahan parasut dan 1 (satu) buah peci rajut warna putih, di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekita jam 11.00 Wib di Jln. Raya Cipanas Kp. Dengung Ds. Sindang Mulya Kec. Maja Kab. Lebak terdakwa bersama dengan sdr. Ishandrik, sdr. Ucu (DPO), dan sdr. Hasbi (DPO);
- Bahwa, benar yang menjadi korbannya seorang perempuan yang menggunakan baju merah muda, menggendong anak kecil yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik;

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan benar Barang milik korban yang diambil berupa tas yang berwarna pink (merah-muda) yang berisi uang tunai, namun untuk jumlah nominalnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan benar awalnya terdakwa masuk kedalam BNI Rangkasbitung yang berada di depan Rabinsa melihat-lihat apakah ada orang yang sedang mengambil uang tunai di teller. Pada saat didalam BNI terdakwa melihat ada ibu-ibu menggunakan baju merah muda menggendong anak kecil sedang berdiri di depan kasir / teller. Selanjutnya terdakwa duduk di bangku ruang tunggu belakang sambil melihat terus ke arah perempuan tersebut. Terdakwa melihat perempuan tersebut sedang memasukan seperti bungkus berwarna coklat ke dalam tas jinjing warna merah muda. Setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di depan mesin ATM yang berada di depan BNI. Setelah melihat bahwa perempuan tersebut masuk kedalam mobil Avanza warna abu-abu metalik selanjutnya terdakwa menghampiri terdakwa Saepul yang menunggu di pinggir jalan dengan BNI bahwa ada ibu-ibu mengambil uang dan pergi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu. Langsung kita ikuti mobil tersebut, terdakwa membongceng Saepul dengan menggunakan motor Honda Beat Pop warna hitam plat nomor yang terpasang B 3331 EIG, Sapri mengikuti sendirian dengan mengendarai Yamaha Xeon warna hitam-putih, dan Hasbi dan Ucu (DPO) berboncengan dengan Yamaha Jupiter MX warna merah. Dengan formasi yang paling depan korban menggunakan mobil Avanza abu-abu, diikuti yang pertama Hasbi berboncengan dengan Ucu menggunakan Yamaha Jupiter MX warna merah, yang kedua Sapri sendirian mengendarai kendaraan Yamaha Xeon warna merah putih, dan yang ketiga terdakwa membongceng Saepul mengendarai Honda Beat pop warna hitam. Kendaraan diikuti dari BNI melewati depan Polsek Rangkasbitung dan terus melewati jalan hingga melewati Kantor Polres Lebak dan sawit-sawit, setelah itu terdakwa berpapasan dengan Hasbi dan Ucu (DPO) yang menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX memberikan kode kepada terdakwa untuk putar balik dikarenakan sudah berhasil mengambil uang dan terdakwa melihat Ucu (DPO) sedang memegang tas berwarna merah muda, di tengah perjalanan terdakwa turun dari motor honda beat yang dikendarai Saepul dikarenakan motornya tidak bisa berjalan kencang dan berpindah membongceng Sapri yang

*Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai Yamaha Xeon warna merah-putih. Akhirnya kita kabur ke arah Serang;

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan benar menurut pengakuan dari Ucu (DPO) bahwa mengambil tas berwarna merah muda (pink) yang berisi uang tersebut di dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dari kursi yang sebelumnya membuka pintu mobil yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, benar sdr Ucu (DPO) mengambil uang dalam mobil tersebut setelah sdr Komarudin turun sedangkan saksi Nurhayati dan Sdri. Tuti menunggu di mobil, dan tidak lama kemudian saksi Nurhayati turun untuk membeli minuman di warung, selanjutnya Sdr. Tuti turun dari mobil bersama anak saksi yang berusia 5 tahun, dan tiba-tiba dari arah belakang ada laki-laki yang membuka pintu mobil dan mengambil tas yang berisikan uang tunai, saksi Nurhayati mengira itu Sdr. Komarudin yang membuka pintu, namun ternyata bukan. Kemudian orang tersebut langsung mengendarai motor yang menunggu di samping mobil dan langsung melaju dengan kencang ke arah Rangkasbitung.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan yang membagi peran adalah sdr. Hasbi, tindak pidana pencurian tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya kami sepakat untuk bertemu, dan dimana pertemuan tersebut dilakukan di depan alfamart depan jalan raya dekat kosan, pada pertemuan tersebut sdr. Hasbi mengajak untuk mencari sasaran di Bank yang ada di Rangkasbitung;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan ketiga motor tersebut konvoi menuju rangkasbitung dengan rute dari Serang – pandeglang – rangkasbitung, setelah sampai ke Rangbitung kami langsung menuju Bank BNI Rangkasbitung, Terdakwa turun dan langsung masuk kedalam Bank untuk mencari target sedangkan kami menunggu disekitar depan Bank BNI, setelah Terdakwa mendapatkan target dirinya memberikan isyarat kepada kami dengan cara menunjuk orang yang akan di buntuti tersebut, dimana pada saat itu target yang ditunjuk oleh sdr. Terdakwa yaitu seorang perempuan dengan mengendari kendaraan R4 Merk Totota Avanza warna abu-abu metalik, setelah mobil tersebut keluar dari Bank kami mengikuti dengan posisi sdr. Hasbi dan Ucu di depan, diikuti oleh sapri dan selanjutnya oleh Terdakwa, route perjalanan mobil korban dari Bank BNI melewati Polsek Rangkasbitung, dikarenakan motor terdakwa tidak bisa cepat,

*Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa pindah posisi dan berboncengan dengan sdr. Sapri, ketika sampai di turunan depag, saksi Syaiful sudah tertinggal jauh, sehingga ketika sampai di jalan tepatnya di kantor LPMP, saksi Syaiful berpapasan dengan sdr. Hasbi, ucu, sapri dan Terdakwa, dan ketika itu sdr. Ucu memberikan isyarat putar balik dan mengatakan udah dapat, dikarenakan motor yang dikendarai oleh sdr. Hasbi dan Ucu terlalu cepat maka terdakwa, sapri dan saksi Syaiful ketinggalan dan sempat mutar-muter untuk mencari jalan, dan pada saat di jalan sdr. Ucu menelpon sdr. Sapri bahwa nanti ketemu di alfamart ciruas (tempat pertemuan awal). Rute pulang kami jembatan 2 lurus, ada belokan ke kanan lurus dan ketemu lampu merah – lurus melewati polsek Cibadak – jalan raya petir – ciruas, hingga akhirnya kami bertemu dengan sdr. Hasbi dan Ucu di alfamart dekat kosan terdakwa;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm), sdr. SAPRI, sdr. HASBBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU tersebut, saksi NURHAYATI Binti (Alm) OMO selaku yang menjadi korban hampir mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta emas berat 10 (sepuluh) gram, dan uang asing 3.000,- (tiga ribu) real.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif , melanggar :

Dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif Pertama yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, jika dakwaan alternatif Pertama terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

*Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan berdasarkan asas Logische Specialiteit, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**
3. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan

*Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa: uang tunai sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 (sepuluh) gram, dan uang asing 3.000 real, yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 (sepuluh) gram, dan uang asing 3.000 real tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Omo.

Menimbang, bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), emas berat 10 (sepuluh) gram, dan uang asing 3.000 real, adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti.

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu “:**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (H.R. 1 Desember 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah dan Keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB bersama-sama saksi SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA (terdakwa dalam berkas perakar terpisah), sdr. SAPRI (Daftar Pencarian Orang), sdr. HASBBI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. BUNYAMIN Als UCU (Daftar Pencarian Orang), yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, bahwa terdakwa ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam

*Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cipanas Kp. Dengung Desa Sindang Mulya Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi SYAIFUL Als EPUL Bin (Alm) MUSTOFA, sdr. . SAPRI sdr. HASBBI, dan sdr. BUNYAMIN Als UCU untuk mencuri uang nasabah dari Bank BNI yang diambil oleh sdr. HASBI dan sdr. BUNYAMIN Als UCU dengan nilai uang yang dicuri Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat bagian uang tunai dari hasil pencurian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

*Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHANDRIK Als IIS Bin (Alm) YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Yamaha Xeon warna merah putih dengan nopol : DK 2701 UAB dengan noka : MH344D002CK323953, nosin : 44D324176;
  - 1 (satu) buah kunci motor tersebut;Dipergunakan untuk perkara lain yang masih dalam tingkat penyidikan.
  - 1 (satu) buah jaket merk Handock dengan warna coklat dengan bahan parasut;
  - 1 (satu) buah peci rajut warna putih.Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.M.H.**, dan **ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 9 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DUDI GUSMAWAN.,S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SHANDRA FALLYANA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

*Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

Iche Purnawaty S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dudi Gusmawan,, S.H.

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)